

**TANGGUNG JAWAB KOPERASI SEBAGAI  
BADAN HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN  
KEUANGAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Wildi I. Kaligis<sup>2</sup>**

**J. Ronald Mawuntu<sup>3</sup>**

**Abdurrahman Konoras<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penyusunan Tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (normative legal research) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Sumber dan jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*). Setelah data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, untuk menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data, melalui kegiatan editing, interpretasi, dan sistematisasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka-angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli. Hasil penelitian kerugian yang terjadi karena tindakan pengurus koperasi yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya, harus dipertanggungjawabkan untuk menanggung kerugian koperasi. Proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi didalam pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan. Contoh kasus dalam Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Pailit/PN.NIAGA.Sby, Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa wajib mengembalikan atau melunasi hutang-hutang kepada para pemohon yakni anggota Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Koperasi, Badan Hukum, Pengelolaan, Keuangan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 telah memberikan dasar sistem perekonomian Indonesia berdasarkan usaha bersama dan asas kekeluargaan. Dengan demikian Koperasi menjadi sangat penting kedudukannya sebagai lembaga ekonomi yang mendasarkan pada usaha bersama berdasarkan kekeluargaan dalam menjalankan kegiatannya. Koperasi berbeda dengan badan usaha lainya seperti PT CV dan Firma, yang berupa kumpulan modal untuk mencari keuntungan yang sebesar besarnya. Dari sudut etimologi koperasi berasal dari istilah "co" dan "operation".<sup>5</sup> Kata "co" dan "operation" mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.<sup>6</sup> Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>7</sup>

Koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Hal itu tidak hanya tampak pada ketegasan sikap Pasal 33 UUD 1945, tapi juga pada Pasal 4 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 jelas-jelas dinyatakan koperasi sebagai bentuk perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak di bangun di Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 25 tahun 1992, antara lain dikatakan bahwa fungsi koperasi adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi telah diberikan landasan hukum secara konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945 dan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 itu tentu tidak tanpa alasan.<sup>8</sup> Di satu pihak, kondisi perekonomian Indonesia

<sup>5</sup>Ridwan Khairandy. 2002. *Pokok-pokok Perkoperasian*. Jakarta: Bina Cipta. 193.

<sup>6</sup>H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2010. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Penerbit CV. Gramedia. 129.

<sup>7</sup> Karta Sapoetra. 1987. *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Bina Aksara. 125.

<sup>8</sup> Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Khususnya Pasal 4.

<sup>1</sup> Artikel Tesis

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108036

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

sudah sejak lama ditandai oleh terjadinya kesenjangan ekonomi. Kesenjangan tidak hanya terjadi antara sektor pertanian dan industri, atau antara perekonomian desa dan kota, tapi juga antara yang miskin dengan yang kaya dalam koperasi. Sebagaimana diketahui, perjuangan para pemuka bangsa Indonesia itu memiliki berbagai bentuk. Salah satu diantaranya adalah dengan mendirikan Koperasi.<sup>9</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh penjelasan Pasal 33 UUD 1945, masyarakat adil dan makmur yang hendak dibangun di Indonesia adalah suatu masyarakat yang didasarkan atas demokrasi ekonomi. Dalam masyarakat seperti itu, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Dengan demikian, sejalan dengan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tadi, untuk mewujudkan masyarakat ekonomi yang demokratis itulah keberadaan koperasi perlu terus dikembangkan.<sup>10</sup>

Koperasi adalah model usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan yang dibangun dengan semangat konstitusional sesuai Pasal 33 UUD 1945. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi anggota berdasarkan tolong menolong. Semua unsur dalam koperasi baik pengurus maupun anggota didorong oleh keinginan meningkatkan kesejahteraan bersama. Seorang berusaha untuk semua dan semua buat seorang. Ini yang dinamakan auto aktivitas golongan. Auto aktivitas golongan tersebut terdiri dari solidaritas, individualitas, menolong diri sendiri, dan semua anggota Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 mendefinisikan Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Landasan Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terdapat dalam Pasal 2 berbunyi :

*“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.”*

Penempatan Pancasila sebagai landasan Koperasi di Indonesia karena Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dan merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia Maksud dari usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam Koperasi, yang artinya semangat usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi telah diatur dalam Pasal 4 UU No 25 Tahun 1992, fungsi dan peran Koperasi. Fungsi dan peran Koperasi adalah : membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.

Terwujudnya fungsi dan tujuan Koperasi ditentukan oleh Pengurus Koperasi yang menjalankan fungsi manajemen dari koperasi. Pengurus Koperasi yang harus memimpin, dan mengemudikan serta mengelola usaha koperasi sesuai dengan prinsip usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Namun setiap anggota koperasi berkewajiban pula giat membantu memajukan usaha koperasi mereka. Tanpa ditopang oleh kegiatan dan peran aktif anggota-anggotanya, koperasi mungkin tidak maju dan berkembang dengan baik. Jadi, baik pengurus koperasi maupun para anggota koperasi berkewajiban memajukan usaha koperasi mereka. Perkembangan pemberdayaan koperasi sebagai perwujudan dan kepedulian terhadap perkembangan dan pembinaan koperasi

<sup>9</sup>Revisond Baswir. 2013. *Koperasi Indonesia Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE. 13.

<sup>10</sup>Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti 2000. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Cet.Kedua. PT.Rineka Cipta. 11.

pemerintah terus berupaya untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan dapat dengan mudah diterapkan seiring dengan era otonomi yang terus digulirkan. Langkah nyata yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah adalah pengembangan koperasi yang mampu meningkatkan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan kemandirian.

Langkah-langkah tersebut di atas memiliki beberapa keunggulan antara lain lebih fokusnya kebijakan yang diambil, lebih terarahnya distribusi informasi, serta tingkat kompetisi yang tinggi dan pelaku usaha dan antar daerah. Selama ini secara statistik telah terlihat perkembangan koperasi secara lokal, regional, dan nasional. Memperhatikan data tersebut, tampaknya tidak ada masalah dengan kehadiran koperasi karena secara kuantitas kehadiran koperasi cukup tinggi. Namun pada sisi lain, dalam pembangunan daerah belum mencerminkan peran sentral koperasi. Koperasi mendapatkan keuntungan hasil usaha berupa uang yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pengurus, itulah sebabnya diperlukan aturan yang tegas dalam pengelolaan keuangan. Banyak koperasi yang terjebak dalam penyalahgunaan keuangan karena tidak tegasnya pertanggungjawaban keuangan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pengaturan hukum terhadap tanggung jawab koperasi sebagai badan hukum?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dan pengelolaan keuangan koperasi oleh pengurus yang merugikan koperasi?

## C. Metode Penelitian

Penyusunan Tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>11</sup> Penelitian Normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian

yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang. Dengan singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>12</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dasar Pengaturan Hukum terhadap Tanggung Jawab Koperasi sebagai Badan Hukum

Menurut hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UUD NRI Tahun 1945 menempati urutan paling atas. Urutan selanjutnya adalah Ketetapan MPR; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, peraturan perundang-undangan tersebut walaupun bersifat mandiri, memperoleh validitasnya<sup>13</sup> dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hubungan hirarkhis tersebut terjalin secara utuh dan berpuncak pada konstitusi yang dalam hukum dikenal sebagai prinsip supremasi hukum.<sup>14</sup>

Prinsip supremasi hukum sejalan dengan teori tangga (*stufen bouw theory*) dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarkhi tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat

<sup>11</sup>Bambang Waluyo. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 13.

<sup>12</sup>H. Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 25.

<sup>13</sup>Hans Kelsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari buku Hans Kelsen. 2007. *“General Theory of Law and State”*. Bandung: Nusa Media. 53.

<sup>14</sup>Jimly Asshiddiqie. 2015. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press. 182.

ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yang disebut dengan Norma Dasar (*Grundnorm*). Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.<sup>15</sup>

Berpijak pada prinsip supremasi hukum dan teori tangga, maka Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai *grundnorm* yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan menempati urutan paling atas harus menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang hierarkinya berada di bawahnya. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi kebijakan umum, khususnya dalam pembentukan hukum di bidang ekonomi. Maksudnya kebijakan-kebijakan tersebut bersifat mengikat dan keberlakuannya bersifat memaksa dan dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Undang-Undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Apabila bertentangan, maka Undang-Undang tersebut dapat diuji melalui proses peradilan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika terbukti bertentangan maka Undang-Undang tersebut dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku mengikat untuk umum.<sup>16</sup>

Berdasarkan pada paparan tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan juga harus memberi peluang pada koperasi untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan. Ditutupnya peluang koperasi untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan dapat menyebabkan ketentuan tersebut diajukan *judicial review*. Sehubungan dengan hal ini maka dapat dipahami jika koperasi telah diberi peluang untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan sejak awal mula dibentuknya

undang-undang perbankan, yaitu UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.<sup>17</sup> Begitu pula koperasi tetap diberi peluang untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan dalam undang-undang perbankan yang menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1967, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998.

Bahkan dalam UU Perbankan, koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan baik sebagai bank umum maupun sebagai BPR. Adapun yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>18</sup> Sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>19</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pada penggolongan jenis koperasi maka koperasi yang menjalankan kegiatan usaha perbankan (bank koperasi) dapat dikategorikan sebagai koperasi jasa. Jasa yang diberikan oleh bank koperasi sebagai bank umum mencakup usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perbankan. Berdasarkan Pasal 6 UU Perbankan, usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum mencakup:<sup>20</sup>

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. memberikan kredit;
3. menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk

<sup>15</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *"Ilmu Perundangundangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya"*. Yogyakarta: Kanisius. 25.

<sup>16</sup> Elli Ruslina. 1945. *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. 64.

<sup>17</sup> Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>20</sup> Dian Cahyaningrum. 2017. BENTUK BADAN HUKUM KOPERASI UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PERBANKAN. *Jurnal NEGARA HUKUM*. Vol. 8 No. 1: 12.

- kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
- a) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - b) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - c) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - e) Obligasi;
  - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;<sup>21</sup>
5. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; 34 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  6. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  7. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  8. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  9. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  10. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  11. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali

amanat;

12. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
13. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sedangkan berdasarkan Pasal 7 UU Perbankan, kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank umum meliputi:

- a) melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
- b) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
- c) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI; dan
- d) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Meskipun bank umum dapat melakukan berbagai usaha dan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perbankan, ada beberapa usaha/kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum. Berdasarkan Pasal 10 UU Perbankan, usaha/kegiatan yang tidak boleh dilakukan bank umum adalah melakukan penyertaan modal, selain penyertaan modal pada bank/perusahaan lain di bidang keuangan dan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Bank umum juga dilarang untuk melakukan usaha perasuransian dan usaha lain di luar kegiatan

---

<sup>21</sup>*ibid*

usaha yang disebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perbankan di atas.

Sedangkan jasa BPR mencakup usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh BPR sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Perbankan. Usaha-usaha BPR dimaksud adalah:

- a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) memberikan kredit;
- c) menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI;
- d) menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/ atau tabungan pada bank lain.

Selain usaha-usaha tersebut, berdasarkan Pasal 14 UU Perbankan, BPR dilarang:

- a) menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c) melakukan penyertaan modal;
- d) melakukan usaha perasuransian;
- e) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Perbankan.

Dari jasa atau usaha yang dapat diberikan oleh bank koperasi baik sebagai bank umum maupun BPR terlihat bahwa bank koperasi berbeda dengan koperasi simpan pinjam. Perbedaannya adalah bank koperasi mendapat izin dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha perbankan, khususnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Sedangkan koperasi simpan pinjam tidak mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha perbankan. Oleh karena itu, koperasi simpan pinjam tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat seperti halnya bank koperasi. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi simpan pinjam hanya dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.

## **B. Pertanggungjawaban Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi oleh Pengurus yang Merugikan Koperasi**

Dalam menjalankan amanah untuk mengelola koperasi, pengurus dibebani tanggung jawab seperti diatur dalam Pasal 31 bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Apabila pengurus dalam mengelola koperasi menimbulkan kerugian maka harus bertanggung jawab untuk kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian.

Tanggung jawab pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa :

*“Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya”* (ayat 1) dan

*“disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan”* (ayat 2).

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Singkatnya, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori melawan hukum, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian)
- 3) Perbuatan melawan hukum kelalaian.

Salah satu tanggung jawab yang melekat pada pengurus koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Perkoperasian adalah mengelola koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana koperasi

<sup>22</sup> Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 3.

itu bisa dijalankan oleh anggota, dan mengatur semua kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan koperasi atau aset koperasi. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.<sup>23</sup> Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya.

Menurut beberapa doktrin modern, ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menutup tanggung jawab pribadi pemegang saham atau pengelola perusahaan, dan salah satunya doktrin *Fiduciary Duty*. Doktrin *Fiduciary Duty* adalah doktrin yang menyatakan bahwa tugas yang timbul dari hubungan *Fiduciary* antara direksi atau pengurus dengan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum trust.<sup>24</sup>

Doktrin *Fiduciary Duty* bila diterapkan dalam pertanggungjawaban pengurus maka, posisi pengurus sebagai *trustee* dalam koperasi, mengharuskan seorang pengurus untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (*duty of care*) dan serta itikad baik, loyalitas serta kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi atau tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *Fiduciary Duty* dapat menyebabkan pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lain.

Doktrin/teori *Fiduciary Duty* bagi pengurus diatur dalam UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, yang terjabarkan dalam Pasal 24 dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian berbunyi:

*“Pengurus berwenang melakukan tindakan-tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.”*

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan:<sup>25</sup>

*“Dalam mengelola koperasi, pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.”*

Dalam hal ini pengurus koperasi Berkat Ridho yang pada saat itu dipimpin oleh bapak Alm. Pahlawan Siregar, sekretaris bapak Zulfikar dan bendahara bapak Iwan Anwar, tidak memberikan pertanggungjawaban apa pun. Hanya saja pada tahun 2005, kepengurusan ditarik oleh pihak Desa Kijang Makmur karena dianggap telah gagal melaksanakan kepengurusan di koperasi Berkat Ridho. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dapat diketahui bahwa pengurus secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (pribadi) menanggung kerugian yang diderita koperasi.

Apabila kerugian tersebut terjadi karena tindakannya yang dilakukan dengan sengaja atau sebagai akibat kelalaiannya. Dalam hal ini seharusnya pengurus yang bersangkutan bertanggungjawab untuk menanggung kerugian koperasi. Apabila dalam penentuan pertanggungjawaban pengurus ini tidak terdapat persesuaian pendapat antara Rapat Anggota dan pengurus maupun diantara sesama anggota pengurus itu sendiri, maka satu-satunya jalan keluarnya adalah mencari penyelesaian melalui jalur hukum dimuka persidangan pengadilan.<sup>26</sup>

Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai landasan-landasan yang digunakan sebagai tempat untuk berpijak. Landasan-landasan tersebut terdiri dari

<sup>23</sup>Tim Penyusun Pusat Kamus. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka. 154.

<sup>24</sup>Widiastuti. 2009. “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana”. *Jurnal Wacana Hukum*. Volume VIII Nomor 2: 87.

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup>Restu Dwi Kismawati. 2012. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KOPERASI ATAS KERUGIAN KOPERASI (STUDI KASUS PADA KUD BERKAT RIDHO DESA KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2005-2012). *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. 6 No. 2: 11.

landasan Idiil, landasan Struktural dan gerak dan landasan Mental.<sup>27</sup> Ketiga landasan ini yang akan ikut menentukan ideologi suatu koperasi.

Landasan Idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi, yang menjadi landasan idiil dari koperasi itu sendiri adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar dari Negara Indonesia, ikut mempengaruhi segala kegiatan termasuk koperasi. Dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978, yang juga dinamakan "Ekaprasetya Pancakarsa" petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan kelima sila dari Pancasila, yaitu:

- a) Sila KeTuhanan Yang Maha Esa Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tercipta kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan menjalankan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b) Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap oranglain serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- c) Sila Persatuan Indonesia Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara.
- d) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dengan itikad baik dan rasa

tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.<sup>28</sup>

- e) Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain. Suka memberi pertolongan, menjauhi pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, serta tidak melakukan perbuatan yang merugikan umum.

Maksud dari landasan Struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat.<sup>29</sup> Di Indonesia Undang-undang Dasar 1945 adalah merupakan suatu ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita-cita suatu bangsa. Oleh sebab itu koperasi berada di Indonesia dan menjadikan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar dalam kehidupan ditengah masyarakat, dengan kata lain Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan Struktural dari koperasi. Dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (1) diatur mengenai kehidupan perekonomian di Indonesia. Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang ada di Indonesia, maka menggunakan pasal 33 ayat (1) tersebut sebagai motor penggerak atau menjadikan pasal tersebut sebagai landasan gerak koperasi.

Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Rasa setia kawan ini terlihat dari adanya gotong-royong ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab hal ini sudah mendarah daging dan membudaya sebagai kebiasaan bangsa Indonesia. Untuk itu koperasi dalam menjalankan usahanya tidak saja hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk golongan tertentu saja namun tetap memikirkan nasib orang lain.

<sup>27</sup>Panji Anoraga dan Niniek Widyanti. 2003. *Psikologi Dalam Perusahaan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 8.

<sup>28</sup>I Gede Hartadi Kurniawan. 2013. Tindakan Koperasi Simpan Pinjam yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana. *Lex Jurnalica*. Vol. 10 No. 1: 4.

<sup>29</sup>Sudarsono dan Edilius. 2010. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 74

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dasar pengaturan hukum terhadap Koperasi ialah pertama, peraturan perundang-undangan yang mula-mula mengatur Koperasi yaitu peraturan Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi 1949 Lembaga Negara Tahun 1949 Nomor 179. Dengan berdirinya rezim orde baru, pengaturan Koperasi juga berganti baru. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang akhirnya menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
2. Kerugian yang terjadi karena tindakan pengurus koperasi yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya, harus dipertanggungjawabkan untuk menanggung kerugian koperasi. Proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi didalam pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan. Contoh kasus dalam Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Pailit/PN.NIAGA.Sby, Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa wajib mengembalikan atau melunasi hutang-hutang kepada para pemohon yakni anggota Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa.

### B. Saran

1. Koperasi sebaiknya tetap diberi peluang dalam RUU Perbankan sebagai badan hukum yang dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan, baik sebagai bank umum maupun BPR. Peluang tersebut tetap perlu dibuka mengingat koperasi merupakan badan usaha yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan terbukti bank koperasi berkembang dengan baik di beberapa negara. Rancang ulang peraturan perundang-undangan perkoperasian untuk memisahkan badan hukum koperasi dengan bidang usaha

koperasi perlu segera dilakukan agar terwujud tata kelola koperasi yang baik.

2. Sebaiknya dibuat aturan yang khusus mengenai pertanggungjawaban pengurus koperasi sehingga jika terjadi kepailitan uang nasabah dapat dikembalikan sepenuhnya kepada tiap-tiap anggota koperasi. Begitupun kepada setiap pimpinan atau pengurus koperasi harus mampu bersikap jujur dan dalam pendirian koperasi sudah seharusnya bersifat transparan dalam hal keanggotaan dan laporan keuangan yang ada di kas koperasi serta sebagai pimpinan, pengurus, serta pegawai yang lain juga bersifat profesional dalam bekerja. Dan siap bertanggungjawab apabila menghadapi resiko kepailitan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan Khairandy. 2002. *Pokok-pokok Perkoperasian*. Jakarta: Bina Cipta.
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno. 2010. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Penerbit CV. Gramedia.
- Karta Sapoetra. 1987. *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Bina Aksara.
- Revrisond Baswir. 2013. *Koperasi Indonesia Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti 2000. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Cet.Kedua. PT.Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Hans Kelsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari buku Hans Kelsen. 2007. *“General Theory of Law and State”*. Bandung: Nusa Media.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press.

- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *“Ilmu Perundangundangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya”*. Yogyakarta: Kanisius.
- Elli Ruslina. 1945. *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*.
- Dian Cahyaningrum. 2017. BENTUK BADAN HUKUM KOPERASI UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PERBANKAN. *Jurnal NEGARA HUKUM*. Vol. 8 No. 1: 12.
- Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Widiastuti. 2009. “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana”. *Jurnal Wacana Hukum*. Volume VIII Nomor 2: 87.
- Restu Dwi Kismawati. 2012. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGURUS KOPERASI ATAS KERUGIAN KOPERASI (STUDI KASUS PADA KUD BERKAT RIDHO DESA KIJANG MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2005-2012). *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. 6 No. 2: 11.
- Panji Anoraga dan Niniek Widyanti. 2003. *Psikologi Dalam Perusahaan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- I Gede Hartadi Kurniawan. 2013. Tindakan Koperasi Simpan Pinjam yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana. *Lex Jurnalica*. Vol. 10 No. 1: 4.
- Sudarsono dan Edilius. 2010. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.